



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURBANIA, bertempat tinggal di Jl. Senaken, Gang Indra 3, RT 010, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur/*email*: baniahnazwa@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Tanah Grogot, Tanggal 11 - 02 - 1985 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah pemohon miliki.
2. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbit Akta Kelahiran nomor 14987 / DAK – TGT / 2011 tertanggal 31 Oktober 2011.
3. Bahwa Setelah diteliti Akta Kelahiran Pemohon nomor 14987 / DAK – TGT / 2011 tertanggal 31 Oktober 2011., terdapat perbedaan terhadap nama ayah Pemohon dengan dokumen lainnya yaitu dalam akta kelahiran pemohon nama ayah pemohon yaitu SAMSUDIN sedangkan dalam data Calon Haji di Kemneterian Agama nama ayah Pemohon Yaitu KADRI.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama ayah pemohon sebenarnya adalah SAMSUDIN sedangkan KADRI adalah Panggilan Nama Ayah Pemohon;
5. Berdasarkan Perbedaan tersebut sehingga terdapat kesulitan dalam administrasi untuk kelengkapan atau persyaratan sebagai calon haji pemohon dan dari Kementerian Agama bisa melanjutkan Haji Pemohon apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bermodisili terhadap perbedaan tersebut .
6. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin Penetapan sebagaimana petittum dalam permohonan pemohon;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberi penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Sah Pemohon adalah:

Nama : NURBANIA

Tempat / Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 11 - 02 – 1985

Anak Perempuan ke tiga dari pasangan suami - istri SAMSUDIN DAN JUMAIYA
Sebagaimana Akta kelahiran pemohon nomor 14987 / DAK – TGT / 2011
tertanggal 31 Oktober 2011;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurbainah, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal 28 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.: 6401041409180007 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Syahfrudin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbainah, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Indah Yanti di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa nama bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Samsudin dan bukan Kadri. Kadri adalah nama panggilan bapak Pemohon sehari-hari;
 - Bahwa terjadi kekeliruan penulisan nama bapak Pemohon pada P-2 adalah karena kakak Pemohon yang dimintai tolong keliru mengisi data;
 - Bahwa tujuan permohonan adalah karena Pemohon hendak berangkat ibadah haji pada tahun 2024;
2. Saksi Fitri Hayati di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa nama bapak Pemohon yang sebenarnya adalah Samsudin dan bukan Kadri. Kadri adalah nama panggilan bapak Pemohon sehari-hari;
 - Bahwa terjadi kekeliruan penulisan nama bapak Pemohon pada P-2 adalah karena kakak Pemohon yang dimintai tolong keliru mengisi data;
 - Bahwa tujuan permohonan adalah karena Pemohon hendak berangkat ibadah haji pada tahun 2024;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat permohonan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan sah nama bapak Pemohon adalah Samsudin;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi Sri Indah Yanti dan Saksi Fitri Hayati yang pada pokoknya menerangkan nama bapak Pemohon adalah Samsudin, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon adalah:
Nama : Nurbania;
Tempat/tanggal lahir : Tanah Grogot, 11 Februari 1985;
anak perempuan ketiga dari pasangan suami istri Samsudin dan Jumaiya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14987/DAK-TGT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2011;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 9 November 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sunar Baskoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)